



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 200 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENERAHAN DAN
PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA ANTAR
KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DAN ANTAR -
KERJA ANTAR NEGARA (AKA) TINGKAT KA-
BUPATEN DAN TINGKAT KECAMATAN DALAM WI-
LAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGAN-
JUK**

Depnaker

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan perluasan usaha, diperlukan adanya peningkatan mutu dan perlindungan tenaga kerja - serta pembinaan dan pengendalian secara terpadu terhadap pelaksana- an program penerahan dan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar - Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKA) oleh instansi terkait ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian jabatan dari Anggota Tim Pembina Penerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Ker- ja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKA) Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu membentuk dan menyusun- kembali Tim Pembina Penerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara - (AKA) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabu- paten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan - Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintah- an di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah ;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.1149/MEN/1988 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) ;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.01/MEN/1991 tahun 1991 tentang Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ;
5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.195/MEN/1991 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 346 tahun 1989 tentang Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) TINGKAT KABUPATEN dan TINGKAT KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat membentuk Sekretariat Bersama.

Pasal 2

Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) antar Kerja Antar Negara (AKAN) Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam bidang Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dalam lingkup antar daerah (Program AKAD) dan antar negara (program AKAN) sebagai upaya untuk memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Mengadakan penertiban pembinaan dan pengendalian sebagai upaya meningkatkan pelayanan pengerahan TKI dalam rangka pelaksanaan program AKAD maupun program AKAN di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

- c. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengerahan TKI asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada Peraturan - peraturan yang berlaku disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, untuk dipakai sebagai pedoman pelaksanaannya;
- d. Melakukan penyuluhan dan pembinaan tentang tata cara dan prosedur pengerahan TKI dalam rangka program AKAD maupun program AKAN serta mengambil langkah-langkah efektif terhadap terjadinya penyalahgunaan pengiriman dan pengerahan tenaga kerja secara liar ;
- e. Mengadakan pembinaan terhadap pelaksanaan pengerahan tenaga kerja asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- f. Mengadakan penertiban dan pembinaan latihan kerja bagi calon TKI dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- g. Memantau pelaksanaan pengerahan dan penempatan di tempat kerja , serta pemulangan tenaga kerja asal Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- h. Mengadakan rapat sekurang-kurangnya satu bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu untuk membahas masalah-masalah yang timbul di lapangan guna mencari pemecahan.

Pasal 3

Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Tingkat Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Membantu kelancaran syarat-syarat lamaran bagi calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja dalam program AKAD maupun AKAN ;
- b. Membantu kelancaran pengiriman uang dari TKI yang berada di luar negeri kepada keluarganya ;
- c. Memantau mobilitas tenaga kerja di wilayah Kecamatan ;
- d. Memantau dan membina kegiatan para petugas Pelaksana Pengerahan Tenaga Kerja (P3TK) AKAD dan Petugas Penyedia Calon Tenaga Kerja Indonesia (PPCTKI) dalam program AKAN ;
- e. Memberikan penyuluhan secara perorangan maupun kelompok tentang tata cara dan prosedur penyaluran Tenaga Kerja Indonesia AKAD dan AKAN.

Pasal 4

Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatannya secara periodik, secara berjenjang dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia AKAD dan AKAN Tingkat Kecamatan melaporkan secara rutin paling lambat tanggal 10 setiap bulan kepada Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia AKAD dan AKAN Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia AKAD dan AKAN Tingkat Kabupaten melaporkan hasil kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Dinas/ Instansi terkait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 323 tahun 1989 dinyatakan dicabut - dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 17 JULI 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R
Pembina Utama Muda
NIP. 130220424

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ka. Kanwil. Depnaker Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Ke diri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II - Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kakan Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk ;

- 9.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kakan Departemen Transmigrasi Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Kakan Departemen Penerangan Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 12.Sdr. Kepala Cabang Dinas Sosial Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 13.Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan - Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Kepala Diperta Daerah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kepala Kantor Pajak di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Kabag Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 17.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 18.Sdr. Kabag Sosial Setwilda Tingkat II - Nganjuk ;
 - 19.Sdr. Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 - 20.Sdr. Anggota Tim Pembina Pengerahan dan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia - AKAD dan AKAN Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 17 JULI 1993 Nomor 66

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
Nip. 510 041 966

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 200 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 JULI 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENERANGAN DAN PENYALURAN TENAGA
KERJA INDONESIA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DAN ANTAR KER-
JA ANTAR NEGARA (AKA) TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
NGANJUK

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	a. Ketua Umum	Asisten II Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
	b. Ketua I	Kepala Kantor Depnaker Kabupaten Dati II Nganjuk ;
	c. Ketua II	Kabag Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
2.	a. Sekretaris I	Kasi Pentakarya Kantor Depnaker Kabupaten Dae - rah Tingkat II Nganjuk ;
	b. Sekretaris II	Kasubag Kesejahteraan Bagian Sosial Setwilda Ting kat II Nganjuk.
3.	Kelompok Pembina AKAD dan AKA	a. Pengantar Kerja Kantor Depnaker Kabupaten Dae rah Tingkat II Nganjuk ; b. Kapuskodal OPS Polres Nganjuk ; c. Kasat IPP Polres Nganjuk ; d. Kasubsi Pembinaan Kesatuan Bangsa Kantor Sos- pol Kabupaten Dati II Nganjuk ; e. Staf Seksi Penerangan, Pendaftaran dan Selekt si Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Ka - bupaten Dati II Nganjuk ; f. Kepala Cabang DILAJR di Kediri ; g. Kepala Seksi Binkesos Kantor Cabang Dinas So - sial Daerah di Kabupaten Dati II Nganjuk ; h. Kasubag Perkotaan Bagian Tata Pemerintahan - Setwilda Tingkat II Nganjuk ; i. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten - Dati II Nganjuk ; j. Kasubag Pemuda Olahraga dan Peranan Wanita Ba - gian Sosial Setwilda Tingkat II Nganjuk ; k. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ; l. Kasi Industri Kantor Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 200 TAHUN 1993

TANGGAL : 17 JULI 1993

SUSUNAN TIM PEMBINA PENERAHAN DAN PENYALURAN TENAGA KERJA INDONESIA
ANTAR KERJA ANTAR DAERAH (AKAD) DAN ANTAR KERJA ANTAR NEGARA (AKAN)
TINGKAT KECAMATAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	!	JABATAN DALAM DINAS
1. !	Ketua	!	Camat.
2. !	Sekretaris	!	Kaur. Kesra Kecamatan.
3. !	Anggota :	!	1. Kapolsek ;
			2. Dan Ramil ;
			3. Juru Penerang Kecamatan ;
			4. Petugas Sosial Kecamatan ;
			5. Kepala Desa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

